



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan sehat, mandiri dan berkeadilan, maka perlu didukung dengan pembangunan di bidang kesehatan yang menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang adil dan merata melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa urusan kesehatan yang berskala Provinsi merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
12. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik kesehatan dasar, penunjang maupun rujukan.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi.
14. Penyakit Menular adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri atau penyakit) bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia seperti keracunan.
15. Penyakit Menular Potensial Wabah adalah penyakit menular yang memiliki potensi dan kecenderungan untuk meningkat secara kualitas maupun kuantitas.
16. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang diderita oleh pasien yang pada umumnya disebabkan bawaan/keturunan, kecacatan akibat proses kelahiran, dampak dari penggunaan berbagai obat atau konsumsi makanan serta minuman termasuk merokok, kondisi stres yang mengakibatkan gangguan kejiwaan.
17. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotianatobacum*, *nicotianarustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

19. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat adalah upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya kesehatan yang dimiliki dikenal dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) melalui kerjasama dan jejaring sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian dalam bidang kesehatan.
20. Pelayanan *home care* adalah pelayanan kesehatan kolaboratif (kerja sama dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya) yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit, namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis dan keperawatan yang dilaksanakan sendiri oleh unit/instalasi di rumah sakit dan/atau kerja sama kemitraan dengan yayasan/instansi *home care* yang dikelola oleh pihak swasta/pihak ketiga.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip Dasar

Pasal 2

Prinsip dasar penyelenggaraan kesehatan di Daerah meliputi :

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan dan keselamatan pasien;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan nondiskriminatif;
- h. kesehatan dan pencegahan pencemaran lingkungan; dan
- i. norma-norma agama.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kesehatan di daerah adalah mewujudkan keadaan sehat dalam masyarakat, memberikan rasa aman terhadap segala ancaman kesehatan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis melalui upaya kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan, didasarkan paradigma sehat dengan menjadikan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan di daerah meliputi :

- a. kesehatan ibu, bayi dan anak;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. kesehatan makanan;
- d. obat dan perbekalan kesehatan;
- e. kesehatan lingkungan;
- f. kawasan tanpa rokok;
- g. penyakit menular dan tidak menular;
- h. promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- i. jaminan kesehatan; dan
- j. pelayanan *home care*.

BAB IV KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

Bagian Kesatu Kesehatan Ibu dan Bayi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi yang menyediakan fasilitas persalinan dan konseling ASI.
- (2) Setiap persalinan di Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 6

Sarana Pelayanan Kesehatan dilarang mempromosikan susu formula atau kegiatan sejenis.

Pasal 7

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (2) Pihak keluarga, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus berupa ruang laktasi.
- (3) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Bagian Kedua Kesehatan Anak

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah wajib menyediakan Sarana Pelayanan Kesehatan yang memberikan layanan imunisasi.
- (3) Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan informasi tentang imunisasi.
- (4) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi.
- (5) Setiap pelaksanaan imunisasi wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Setiap ibu dan anak berhak mendapatkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (2) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) wajib disediakan di setiap Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan setiap kasus kematian ibu, bayi, balita dan gizi buruk yang terjadi di wilayah kerjanya.

BAB V

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Setiap desa/kelurahan yang penduduknya mempunyai 100 bayi/balita wajib mendirikan dan melaksanakan Posyandu di wilayahnya.
- (2) Pendirian dan pelaksanaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kepala Desa/Lurah/Camat.
- (3) Pembinaan teknis merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
- (4) Pembinaan dan pemberdayaan ibu, anak, keluarga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak swasta.
- (5) Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Posyandu, Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pembinaan dan operasional.

Pasal 12

- (1) Setiap ibu hamil, bayi dan balita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin setiap bulan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau perkembangan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita.

Pasal 13

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar (Puskesmas perawatan) harus dapat memberikan pelayanan penanganan kegawatan ibu dan bayi baru lahir (*obstetri neonatal emergency*) dasar.
- (2) Rumah Sakit yang mempunyai 4 (empat) tenaga dokter spesialis dasar wajib melaksanakan program penanganan kegawatan ibu dan bayi baru lahir (*obstetri neonatal emergency*) komprehensif.

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan upaya menjaga kebersihan, kenyamanan dan keselamatan pasien.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan sekitar wilayah kerjanya;
 - b. mengolah limbah medis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyediakan fasilitas sanitasi dasar.

BAB VI**KESEHATAN MAKANAN****Pasal 15**

Setiap orang atau badan yang memproduksi dan/atau menjual makanan dan minuman wajib memenuhi syarat-syarat kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pedagang makanan dan minuman dilarang menambahkan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan.
- (2) Penggunaan bahan tambahan pada makanan dan minuman harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap para pedagang makanan dan minuman di wilayahnya.

Pasal 18

- (1) Setiap sekolah wajib menyediakan kantin sehat bagi para siswa.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala terhadap kantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII**OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN****Pasal 19**

- (1) Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan melalui pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Khasiat, keamanan serta manfaat obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengujian laboratorium baik melalui Badan POM maupun Dinas Kesehatan disesuaikan dengan standar dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 20

Dinas Kesehatan wajib mendukung ketersediaan obat dan perbekalan di kabupaten/kota dengan menyediakan *buffer stock* provinsi.

Pasal 21

Dinas Kesehatan melakukan pengawasan penyediaan dan penggunaan alat kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menggunakan obat generik.
- (2) Penggunaan obat generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan penggunaan obat generik dan penggunaan obat rasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 24

Pengembangan obat tradisional diarahkan mendukung penyelenggaraan pengobatan tradisional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB VIII

KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah kab/kota serta Masyarakat bertanggungjawab atas terwujudnya kesehatan lingkungan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebersihan, keindahan dan ketertiban bangunan dan pekarangan, pasar dan sarana umum lainnya.

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian wajib menjaga kebersihan lingkungan tempat diselenggarakan keramaian dan menjamin kecukupan fasilitas untuk buang air besar dan kecil.

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. buang air besar di sungai;
- b. membuang sampah dan limbah rumah tangga lainnya di sungai atau di kolong rumah;
- c. membuang limbah bahan beracun berbahaya (B3) ke sungai, udara, tanah dan lingkungan pemukiman.

Pasal 28

Setiap orang wajib menyediakan pembuangan air limbah dan sampah di tempat tinggalnya masing-masing.

BAB IX

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 29

- (1) Gubernur, Bupati/Walikota dan pimpinan institusi, sesuai dengan kewenangannya menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar/sekolah/pondok pesantren;
 - c. arena kegiatan anak/tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja dan sarana perkantoran; dan
 - g. tempat-tempat umum.

Pasal 30

Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan :

- a. merokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok;
- d. menyelenggarakan iklan rokok; dan
- e. mempromosikan rokok.

Pasal 31

- (1) Setiap pengelola tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, diwajibkan membuat dan memasang tanda dilarang merokok.
- (2) Setiap pengelola tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dan huruf g, wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan
 - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

BAB X**PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit menular potensial wabah dan penyakit tidak menular.
- (2) Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain HIV/AIDS.
- (3) Penyakit menular potensial wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
 - a. demam berdarah dengue;
 - b. malaria;
 - c. TB paru; dan
 - d. penyakit menular potensial wabah lainnya.
- (4) Penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. hipertensi;
 - b. diabetes;
 - c. jantung/kardio vaskuler; dan
 - d. kanker.

Bagian Kedua Penyakit Menular

Pasal 33

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kab/Kota berkewajiban melindungi hak Asasi penderita HIV/AIDS agar tetap dapat melaksanakan aktivitas kehidupan secara normal.

Pasal 34

Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS wajib berobat serta melindungi diri dan pasangannya.

Pasal 35

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada penderita HIV/AIDS.
- (2) Pelayanan terhadap penderita HIV/AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar dengan menerapkan kewaspadaan universal.

Pasal 36

Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS dilarang:

- a. menularkan secara sengaja kepada orang lain; dan
- b. menjadi pendonor.

Pasal 37

Masyarakat dan tokoh agama ikut bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS.

Bagian Ketiga Penyakit Menular Potensial Wabah

Pasal 38

Setiap orang yang mengidap penyakit menular potensial wabah atau telah mengetahui penyakit yang dideritanya menular potensial wabah dilarang:

- a. menyembunyikan status penyakit yang dideritanya; dan
- b. menularkan penyakit yang dideritanya secara sengaja.

Pasal 39

Setiap orang yang berada di wilayah tertular penyakit menular potensial wabah wajib mendukung dan berpartisipasi serta dilarang menghalangi upaya penanggulangan penyakit yang dilakukan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang lingkungan rumahnya ditetapkan sebagai wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB), wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pada sarana kesehatan terdekat.
- (2) Penetapan wilayah Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 41

Setiap orang atau badan pengelola, pemilik atau penghuni bangunan atau tempat-tempat umum wajib melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dengan pola menutup, menguras dan mengubur (3M) terhadap tempat/kontainer yang dapat menyebabkan berkembang biaknya jentik nyamuk penyebab penyakit.

Pasal 42

Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan masyarakat secara bersama melakukan pengawasan dan pemeriksaan jentik secara berkala.

Pasal 43

- (1) Setiap jemaah haji dan umrah wajib diberikan vaksinasi meningitis dan influenza.
- (2) Pemberian vaksinasi meningitis dan influenza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pencegahan terhadap penyakit *meningitis meningococcus* dan influenza.
- (3) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pemberian vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyakit Tidak Menular

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sosialisasi, skrining/penapisan, pemeriksaan berkala dan membudayakan perilaku hidup sehat

BAB XI**PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT****Bagian Kesatu
Promosi Kesehatan****Pasal 45**

Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan sesuatu hal tentang kesehatan yang belum teruji secara ilmiah khasiatnya, tidak punya izin edar/registrasi resmi serta tidak dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Pasal 46

Setiap tenaga kesehatan adalah promotor/penyuluh kesehatan sesuai bidang ilmu dan kemampuan/pengetahuan yang dimiliki.

**Bagian Kedua
Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat****Pasal 47**

- (1) Masyarakat dengan dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan dan meningkatkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.
- (2) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berbentuk :
 - a. posyandu;
 - b. pos kesehatan desa;
 - c. pos kesehatan pesantren;
 - d. saka bhakti husada;
 - e. balai pengobatan;
 - f. warung obat desa; dan
 - g. desa siaga.
- (3) Lurah/kepala desa berkewajiban mendukung penyelenggaraan desa siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

BAB XII**JAMINAN KESEHATAN****Pasal 48**

Setiap orang berkewajiban mengikuti program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta berkewajiban memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak/kurang mampu.
- (2) Masyarakat yang mampu wajib membayar premi dan membayarkan premi jaminan pemeliharaan kesehatan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya yang dapat diintegrasikan dengan rekening/tagihan pembayaran yang bersangkutan, seperti listrik, air minum, telepon dan kendaraan bermotor.
- (3) Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui badan pengelola yang ditunjuk/dibentuk untuk itu.
- (4) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan terhadap penyakit yang disebabkan atas perilaku hidup buruk atau gaya hidup tidak sehat peserta jaminan kesehatan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
- (3) Setiap orang yang terdaftar sebagai peserta Jamkesda adalah juga peserta Jamkesprov.
- (4) Jamkesprov menjamin pelayanan kesehatan berdasarkan rujukan Jamkesda ke fasilitas kesehatan tingkat provinsi dan nasional sesuai dengan ketentuan/pedoman yang ditetapkan.
- (5) Tata cara pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan ditanggung secara gotong royong/pola *sharing* antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 51

Jamkesprov dikelola oleh badan/unit pelaksana teknis dengan pola keuangan badan layanan umum daerah atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB XIII**PELAYANAN HOME CARE****Pasal 52**

- (1) Pelayanan home care hanya dapat diberikan atas dasar indikasi medis.
- (2) Pelayanan home care dapat dilaksanakan oleh unit pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta.

- (3) Pelayanan home care sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh swasta wajib berbadan hukum.
- (4) Prosedur pelayanan pada home care dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (5) Badan hukum swasta yang mengelola home care harus memiliki izin dari dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan domisili badan hukum tersebut berada.

BAB XIV

BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 53

Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah merupakan badan independen yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang kesehatan yang berada di daerah.

Pasal 54

Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah bertugas memberi masukan, saran, kajian, pertimbangan dalam bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Pasal 55

Melalui Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah, masyarakat dapat berperan serta secara aktif, baik secara perorangan maupun terorganisasi untuk memberikan masukan/informasi/saran dalam upaya meningkatkan pembangunan kesehatan di daerah.

Pasal 56

- (1) Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada sampai pada tingkat kecamatan.
- (2) Badan Pertimbangan Kesehatan Provinsi berkedudukan di Provinsi.
- (3) Badan Pertimbangan Kesehatan Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- (4) Badan Pertimbangan Kesehatan Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.

Pasal 57

- (1) Susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan antara lain terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat yang peduli kesehatan masyarakat, tokoh agama, budayawan, akademisi, profesi, lembaga swadaya masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pertimbangan Kesehatan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Badan Pertimbangan Kesehatan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Badan Pertimbangan Kesehatan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diarahkan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. melindungi hak asasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan; dan
- e. meningkatkan mutu pengabdian profesi Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi profesi dan masyarakat

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali peringatan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pengelola atau pelaku kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 huruf b sampai dengan huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Sebelum badan/unit pelaksana teknis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, pengelolaan Jamkesprov dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Maret 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang adil dan merata melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan cita-cita luhur dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan.

Upaya penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan meliputi kesehatan ibu, bayi dan anak, fasilitas pelayanan kesehatan, kesehatan makanan, obat dan perbekalan kesehatan, kesehatan lingkungan, kawasan tanpa rokok, penyakit menular dan tidak menular, promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan dan pelayanan home care, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan diharapkan dapat memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi penyelenggaraan kesehatan untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Melalui penyelenggaraan kesehatan di Kalimantan Selatan dilandasi dengan wawasan kesehatan tersebut, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat mendukung suksesnya kebijakan nasional bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional di bidang kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bayi" adalah anak berumur 0 sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Yang dimaksud dengan "air susu ibu (ASI) Eksklusif" adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 (enam) bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

Yang dimaksud dengan "indikasi medis" adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ruang laktasi" adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja, kursi dan tempat cuci tangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tempat sarana umum" adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, sekolah, pasar tradisional maupun swalayan, mall, terminal, bandara, pelabuhan, hotel, tempat wisata, rumah makan, warung makan dan lain sebagainya.

Pasal 8

Ayat (1)

Anak adalah anak yang berusia berusia 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)" adalah buku yang berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "balita" adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 59 bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*Obstetri neonatal emergency*" adalah penanganan kelahiran bayi berumur 0 sampai dengan 28 hari yang mempunyai komplikasi dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan “orang atau badan yang menyelenggarakan pengolahan/pelayanan/penjualan makanan dan minuman” seperti restoran, kantin, warung, katering dan pedagang keliling.

Yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, membungkus kembali untuk diedarkan.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bahan tambahan” adalah bahan yang ditambahkan pada pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu, termasuk pewarna, penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksidan, pengawet, pengemulsi, antigumpal, pematang, pemucat dan pengental.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan” adalah Peraturan perundang-undangan sektoral di bidang kesehatan, yang mengatur mengenai penggunaan bahan tambahan makanan dan minuman, baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat proses belajar mengajar" adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan atau pendidikan dan atau pelatihan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "arena kegiatan anak" adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tempat ibadah" adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "angkutan umum" adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air maupun udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tempat kerja" adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tempat-tempat umum" seperti restoran, pusat perbelanjaan (mall), kompleks pertokoan, bandar udara, pelabuhan, dan sarana umum lainnya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*)/AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*)" adalah kumpulan dari beberapa gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV .

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "demam berdarah dengue" adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *aedes aegypti* dan *aedes albopictus*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "malaria" adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh sejenis parasit *genus plasmodium*, dengan gejala utama demam yang berulang-ulang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "TB paru" adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman *mycobacterium tuberculosis*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendonor" adalah mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, air susu ibu, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kejadian Luar Biasa (KLB)" adalah kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Disamping penyakit menular, penyakit yang dapat menimbulkan KLB adalah penyakit tidak menular dan keracunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "jentik nyamuk" adalah stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "desa siaga" adalah desa yang penduduknya dapat mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Desa siaga adalah juga desa dimana penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak swasta" adalah rumah sakit milik swasta.

Yang dimaksud dengan "kewajiban pihak swasta" adalah kewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien Jamkesmas/Jamkesprov dan Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perilaku hidup buruk" adalah seperti merokok, pecandu narkoba, membuang sampah/buang air besar ke sungai atau sembarangan, perilaku seks bebas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unit pelayanan kesehatan milik pemerintah" adalah rumah sakit pemerintah dan puskesmas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "organisasi profesi" adalah antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 47**